

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

2018

Kpts KPU No. 47/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SINJAI UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 huruf b PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten /Kota,Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu terhadap Anggota PPK yang telah mengundurkan diri.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU, BAWASLU, DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 25 tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2017 .

Dalam Keputusan diatur tentang : Pemberhentian dengan hormat dan penetapan pengganti antar waktu Anggota PPK Sinjai Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.